



MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Nomor : 523 K/201/MPE/1992

T E N T A N G

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN,
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN RENCANA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN UNTUK USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka upaya mencegah terjadinya kerusakan lingkungan sebagai akibat usaha pertambangan bahan galian golongan C dengan luas wilayah pertambangan sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektare di sungai dan di luar sungai, dipandang perlu menetapkan pedoman teknis penyusunan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk usaha pertambangan bahan galian golongan C tersebut dengan suatu Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 (LN Tahun 1982 Nomor 12, TLN Nomor 3215);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 (LN Tahun 1986 Nomor 42, TLN Nomor 3338);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 (LN Tahun 1986 Nomor 53, TLN Nomor 3340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 (LN Tahun 1991 Nomor 44, TLN Nomor 3445);
7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tanggal 6 Maret 1984;
8. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988 tanggal 21 Maret 1988;
9. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tanggal 25 Juli 1990;
10. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP-50/MENKLH/6/1987 tanggal 4 Juni 1987;
11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0185 K/008/M.PE/1988 tanggal 18 Februari 1988;

12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1158 K/008/M.PE/1989 tanggal 14 September 1989;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor B-486/II/8/91 tanggal 9 Agustus 1991 dan Nomor B-933/II/12/91 tanggal 30 Desember 1991;
 2. Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor KL.03.02. MN/95 tanggal 26 Pebruari 1992;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN, RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN UNTUK USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 1

- (1) Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C di sungai dan di luar sungai dengan luas wilayah pertambangan sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektare, diwajibkan menyusun Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
- (2) Untuk usaha-usaha pertambangan bahan galian golongan C yang letaknya berdampingan, dengan luas wilayah pertambangan keseluruhan maksimum 25 (dua puluh lima) hektare, dapat disusun PIL, RKL dan RPL gabungan.

Pasal 2

- (1) PIL, RKL dan RPL untuk usaha pertambangan bahan galian golongan C dengan luas wilayah pertambangan sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektare, di sungai, disusun berdasarkan Pedoman Teknis Penyusunan PIL, RKL dan RPL sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I Keputusan Menteri ini.
- (2) PIL, RKL dan RPL untuk usaha pertambangan bahan galian golongan C dengan luas wilayah pertambangan sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektare, di luar sungai, disusun berdasarkan Pedoman Teknis Penyusunan PIL, RKL dan RPL sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II Keputusan Menteri ini.

Pasal 3


- (1) Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), apabila menimbulkan dampak penting, wajib menyusun Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk usaha pertambangan bahan galian golongan C dengan luas wilayah pertambangan melebihi 25 (dua puluh lima) hektare, diwajibkan menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 JUNI 1992

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI



GINANDJAR KARTASASMITA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri;
3. Yth. Menteri Pekerjaan Umum;
4. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
5. Sekretaris Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi;
6. Inspektur Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi;
7. Direktur Jenderal Pertambangan Umum Dep. Pertambangan dan Energi;
8. Para Gubernur di seluruh Indonesia.
9. Ketua komisi Pusat AMDAL Dep. Pertambangan dan Energi;
10. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Pertambangan dan Energi di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 523 K/201/MPE/1992
TANGGAL : 1 Juni 1992

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PIL, RKL DAN RPL
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DENGAN
LUAS WILAYAH PERTAMBANGAN SAMPAI 25 HEKTARE, DI SUNGAI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Kegiatan Pertambangan

B. Identitas Pemrakarsa

1. Nama dan alamat lengkap pemrakarsa.
Sebutkan juga nama dan alamat penanggung jawab kegiatan pertambangan.
2. Nama dan alamat penyusun PIL, RKL dan RPL.

II. URAIAN SINGKAT RENCANA KEGIATAN PERTAMBANGAN

A. Umum

1. Lokasi rencana kegiatan pertambangan.
 - a. Sungai : Ruas :
 - b. Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kotamadya :
 - e. Propinsi :

Apabila kegiatan pertambangan mencakup beberapa desa, sebutkan nama desa-desa tersebut. Lampirkan peta situasi wilayah pertambangan bahan galian golongan C yang dimohon dan sekitarnya, dengan skala sekurang-kurangnya 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu). Apabila kegiatan pertambangan mencakup beberapa desa, batas antar desa supaya jelas terlihat dalam peta.

2. Sebutkan luas wilayah pertambangan bahan galian golongan C yang dimohon dalam hektare (ha).
Sebutkan panjang ruas sungai yang menjadi lokasi kegiatan pertambangan dalam meter (m) atau kilometer (km).
Sebutkan penggunaan wilayah pertambangan tersebut pada saat pengajuan permohonan.
3. Keadaan Endapan Bahan Galian.
 - a. Jenis bahan galian yang ditambang (misalnya batu, kerikil, pasir, dan lain sebagainya).

b. Perkiraan deposit yang ditambang :

- Lokasi dan luas sebaran deposit dalam meter persegi (m^2).
- Ketebalan deposit dalam meter (m).
- Cadangan yang layak ditambang dalam meter kubik (m^3) atau ton.

Perkiraan deposit ini supaya disajikan dalam peta kerja dengan skala 1 : 1000 (satu berbanding seribu).

4. Rencana Produksi.

- a. Jenis produksi hasil pengolahan (apabila ada).
- b. Jumlah produksi hasil penggalian dan pengolahan (apabila ada) per satuan waktu dalam meter kubik (m^3) atau ton per hari, per bulan atau per tahun.
- c. Jumlah buangan dari penggalian dan pengolahan (apabila ada) per satuan waktu dalam meter kubik (m^3) atau ton per hari, per bulan atau per tahun.

5. Kebutuhan air dalam meter kubik (m^3) per hari, baik untuk pengolahan (apabila ada) maupun kebutuhan lainnya. Sebutkan sumber air tersebut.

6. Cara penanganan buangan dari penggalian maupun limbah lainnya.

7. Sebutkan perkiraan umur kegiatan pertambangan dalam tahun.

8. Uraian Rencana Kegiatan Pertambangan

1. Tahap Pra-Pertambangan.

Sebutkan kegiatan yang dilakukan pada tahap pra-pertambangan dan waktu pelaksanaannya, misalnya :

- Pengukuran dan pemetaan.
- Penguasaan tanah.
- Pengurusan perizinan.

2. Tahap Penyiapan Sarana Pertambangan.

a. Rancangan umum rencana kegiatan dan jadwalnya.

Jenis kegiatan	Hasil kegiatan	Waktu pelaksanaan
(1)
(2)
(3) dan seterusnya.		

Penjelasan :

- Jenis kegiatan diisi dengan pembangunan kantor, barak, pembangunan jalan, persiapan penyediaan fasilitas dan lain-lain.
- Hasil kegiatan diisi dengan bangunan permanen, bangunan sementara, jalan dengan pengerasan atau tidak dan lain-lain.

b. Luas areal yang digunakan.

- (1) Bangunan/emplasemen : m²
- (2) Jalan (panjang dan Lebar) :km m
- (3) Tambang : ha
- (4) Lain-lain : ha

c. Mobilisasi peralatan.

Sebutkan peralatan yang diperlukan untuk kegiatan pembangunan sarana pertambangan dan operasi pertambangan (jenis dan kapasitasnya).

d. Bahan bangunan, termasuk untuk jalan, serta bahan peledak (apabila ada).

- (1) Jenis dan jumlah/volumenya.
- (2) Tempat dan cara pengambilannya.
- (3) Cara penyimpanan bahan peledak harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

e. Tenaga kerja :

- (1) Jumlah.
- (2) Tingkat pendidikan.
- (3) Asal.
- (4) Tempat pemukiman.

3. Tahap Penambangan.

a. Rencana penambangan.

- (1) Tata letak (lay out) penambangan yang meliputi tata letak fasilitas dan blok penambangan.
- (2) Sebutkan cara penambangan yang dilakukan.
- (3) Peralatan yang digunakan dalam penambangan dan pengangkutan, misalnya shovel, back hoe, pompa isap/tekan, truk. Sebutkan jenis dan kapasitasnya.

- (4) Sebutkan jenis, jumlah, asal dan cara pengangkutan serta penyimpanan bahan bakar dan bahan kimia (apabila ada).
- (5) Bahan peledak (jenis, jumlah dan cara pengangkutan/penyimpanan). Uraikan teknik peledakan yang digunakan.
- (6) Penimbunan sementara dan pengangkutan hasil tambang.

b. Tenaga kerja.

- (1) Jumlah.
- (2) Tingkat pendidikan.
- (3) Asal.
- (4) Tempat pemukiman.

4. Tahap Pengolahan (apabila dilaksanakan oleh Pemrakarsa).

- a. Uraikan cara pengolahan dan tata letak peralatannya.
- b. Apabila dalam proses pengolahan digunakan bahan bakar dan bahan kimia, sebutkan jenis, jumlah, asal dan cara pengangkutan serta penyimpanan bahan-bahan tersebut.
- c. Apabila dalam proses pengolahan digunakan air, sebutkan sumber dan jumlahnya.
- d. Sebutkan cara dan peralatan pengolah limbah cair.
- e. Pengangkutan hasil pengolahan.
- f. Tenaga kerja.

- (1) Jumlah.
- (2) Tingkat pendidikan.
- (3) Asal.
- (4) Tempat pemukiman.

5. Tahap Pasca Pertambangan.

Jelaskan cara penanganan bangunan dan demobilisasi peralatan yang semula digunakan.

C. Hubungan dengan Sumberdaya dan Kegiatan Lain

1. Kegiatan lain (jenis, lokasi dan jaraknya) yang berada sekurang-kurangnya 5 (lima) km ke arah hulu dan 5 (lima) km ke arah hilir, serta 500 (lima ratus) meter dari garis sempadan sungai.
2. Prasarana bangunan air dan bangunan umum yang ada di sungai (jenis dan lokasi), yang berada sekurang-kurangnya 5 (lima) km ke arah hulu dan 5 (lima) km ke arah hilir dan diperkirakan akan terpengaruh oleh kegiatan pertambangan tersebut.

3. Sistem transportasi darat dan sungai yang berada di sekitar lokasi kegiatan pertambangan, sesuai jarak sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas.

III. URAIAN SINGKAT RONA LINGKUNGAN AWAL

A. Komponen Fisik - Kimia

1. Iklim.
Curah hujan di sekitar lokasi kegiatan pertambangan.
2. Kualitas Udara.
Kebisingan dan debu di sekitar kegiatan pertambangan, (apabila dekat dengan tempat pemukiman).
3. Fisiografi.
 - a. Keadaan topografi dan jaringan/sistem sungai dan anak sungai.
 - b. Kondisi geologi sungai.
4. Aspek Dinamis Morfologi Sungai.
 - a. Batas ruas sungai yang ditambang.
 - b. Karakteristik sungai pada ruas pertambangan.
 - Kondisi aliran sungai.
 - Kemiringan dasar sungai.
 - Tingkat degradasi dan atau agradasi sungai.
 - c. Tingkat kekeruhan dan kuantitas air sungai.
 - d. Keadaan air tanah di sekitar ruas pertambangan.
 - e. Pengaruh kelautan, seperti pasang surut dan gelombang (apabila lokasi penambangan di muara sungai).
5. Peruntukan dan Pemanfaatan Sungai.
 - a. Peruntukan sungai sesuai ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, atau Peraturan Daerah setempat (apabila ada).
 - b. Pemanfaatan air sungai yang telah ada, seperti untuk bahan baku air minum, pertanian, industri, perikanan, dan sebagainya, pada jarak sekurang-kurangnya 5 (lima) km ke arah hulu dan 5 (lima) km ke arah hilir.

6. Prasarana bangunan air dan konstruksi umum di sungai (antara lain bendung, bendungan, bottom controller, sudetan, tanggul, jembatan, dan sebagainya) dan letaknya terhadap lokasi kegiatan pertambangan yang berada sekurang-kurangnya 5 (lima) km ke arah hulu dan 5 (lima) km ke arah hilir.

B. Komponen Biologi

Jenis flora dan fauna yang terdapat di hulu dan hilir lokasi kegiatan pertambangan, terutama jenis-jenis yang dilindungi. Apabila tidak ada data sekunder, perlu dilakukan pengamatan lapangan.

C. Komponen Sosial, Ekonomi dan Budaya

Keadaan sosial, ekonomi dan budaya penduduk di sekitar lokasi kegiatan pertambangan yang meliputi :

1. Mata pencaharian penduduk.
2. Jumlah dan tingkat kepadatan penduduk.
3. Agama dan adat istiadat.
4. Tingkat pendidikan penduduk.
5. Persepsi masyarakat terhadap rencana pertambangan (diperoleh melalui wawancara).

IV. EVALUASI DAMPAK LINGKUNGAN DAN PENANGANANNYA

A. Perkiraan Dampak dan Pengelolaannya

1. Dampak Kegiatan Pra-Pertambangan.
Apakah terdapat masalah sosial dalam proses penguasaan tanah? Apabila ada, uraikan dan bagaimana cara penanganannya?
2. Dampak Kegiatan Penyiapan Sarana Pertambangan.
Apakah timbul dampak kebisingan dan debu serta kerusakan prasarana jalan umum karena kegiatan mobilisasi peralatan dan material? Apabila ada, bagaimana cara penanganannya.
3. Dampak Kegiatan Pertambangan.
 - a. Apakah terdapat gangguan terhadap keamanan dan kestabilan prasarana bangunan air dan prasarana konstruksi umum di sungai, yang berada :
 - (1) Pada ruas lokasi kegiatan pertambangan.
 - (2) Pada hulu ruas lokasi kegiatan pertambangan.
 - (3) Pada hilir ruas lokasi kegiatan pertambangan.

Apabila ada, bagaimana cara penanganannya.

b. Apakah timbul dampak berupa :

- (1) Longsor tebing sungai.
- (2) Degradasi dan aggradasi sungai.
- (3) Peningkatan kekeruhan sungai.
- (4) Perubahan arah aliran dan penurunan permukaan air sungai.
- (5) Intrusi air laut (apabila penambangan dilakukan di muara sungai).
- (6) Dampak lainnya.

Apabila ada, bagaimana cara penanganannya.

c. Apakah timbul kegiatan ekonomi lain karena adanya kegiatan pertambangan ini?

d. Apakah timbul kerusakan prasarana umum, peningkatan kebisingan dan debu karena kegiatan pengangkutan untuk keperluan operasi pertambangan, hasil tambang dan pengolahannya? Apabila ada, bagaimana cara penanganannya.

e. Apakah timbul gangguan terhadap kondisi flora dan fauna setempat? Apabila ada, bagaimana cara penanganannya?

4. Dampak Kegiatan Pengolahan.

Apakah timbul pencemaran udara (debu dan kebisingan) dan limbah cair dalam proses pengolahan bahan tambang? Apabila ada, bagaimana cara penanganannya.

B. Pemantauan

Terhadap upaya penanganan dampak di atas, Pemrakarsa wajib melakukan pemantauan lingkungan.

1. Parameter lingkungan sungai yang perlu dipantau adalah :

- a. Longsor tebing sungai.
- b. Degradasi dan aggradasi sungai.
- c. Peningkatan kekeruhan sungai.
- d. Perubahan arah aliran dan penurunan permukaan air sungai.
- e. Intrusi air laut (apabila penambangan dilakukan di muara sungai).
- f. Parameter lainnya yang dianggap perlu oleh Pemrakarsa atau Komisi AMDAL yang bersangkutan.

2. Tetapkan lokasi pemantauan berbagai parameter lingkungan tersebut dan gambarkan (plot) dalam peta situasi yang ada.

3. Tetapkan periode pemantauan terhadap berbagai parameter lingkungan di atas.

Pelaporan hasil pemantauan dilakukan secara berkala oleh Pemrakarsa kepada Dinas Pertambangan dan Dinas Pengairan setempat dan instansi Pemerintah yang bertanggungjawab atas pengendalian dampak lingkungan di daerah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 JUNI 1992

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI



GINANDJAR KARTASASMITA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 523 K/201/MPE/1992
TANGGAL : 1 Juni 1992

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PIL, RKL DAN RPL
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DENGAN
LUAS WILAYAH PERTAMBANGAN SAMPAI 25 HEKTARE, DI LUAR SUNGAI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Kegiatan Pertambangan

B. Identitas Pemrakarsa

1. Nama dan alamat lengkap Pemrakarsa.
Sebutkan juga nama dan alamat penanggung jawab kegiatan pertambangan.
2. Nama dan alamat penyusun PIL, RKL dan RPL.

II. URAIAN SINGKAT RENCANA KEGIATAN PERTAMBANGAN

A. Umum

1. Lokasi rencana kegiatan pertambangan.

- a. Desa :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten/Kotamadya :
- d. Propinsi :

Apabila kegiatan pertambangan mencakup beberapa desa, sebutkan nama desa-desa tersebut. Lampirkan peta situasi wilayah pertambangan bahan galian golongan C yang dimohon dan sekitarnya, dengan skala sekurang-kurangnya 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu). Apabila kegiatan pertambangan mencakup beberapa desa, batas antar desa supaya jelas terlihat dalam peta.

2. Sebutkan luas wilayah pertambangan bahan galian golongan C yang dimohon dalam hektare (ha).
Sebutkan penggunaan wilayah pertambangan tersebut pada saat pengajuan permohonan.

3. Keadaan Endapan Bahan Galian.

- a. Jenis bahan galian yang ditambang (misalnya batu, kerikil, pasir, dan lain sebagainya).

b. Perkiraan deposit yang ditambang :

- Lokasi dan luas sebaran deposit dalam meter persegi (m^2).
- Ketebalan deposit dalam meter (m).
- Cadangan yang layak ditambang dalam meter kubik (m^3) atau ton.

Perkiraan deposit ini supaya disajikan dalam peta kerja dengan skala 1 : 1000 (satu berbanding seribu).

4. Rencana Produksi.

- a. Jenis produksi dan pengolahan (apabila ada).
 - b. Jumlah produksi hasil penggalian dan pengolahan (apabila ada) per satuan waktu dalam meter kubik (m^3) atau ton per hari, per bulan atau per tahun.
 - c. Jumlah buangan dari penggalian dan pengolahan (apabila ada) per satuan waktu dalam meter kubik (m^3) atau ton per hari, per bulan atau per tahun.
5. Kebutuhan air dalam meter kubik (m^3) per hari, baik untuk penggalian, pengolahan (apabila ada), maupun kebutuhan lainnya. Sebutkan sumber air tersebut.
6. Cara penanganan buangan dari penggalian maupun limbah lainnya.
7. Sebutkan perkiraan umur kegiatan pertambangan dalam tahun.

B. Uraian Rencana Kegiatan Pertambangan

1. Tahap Pra-Pertambangan.

Sebutkan kegiatan yang dilakukan pada tahap pra-pertambangan dan waktu pelaksanaannya, misalnya :

- Pengukuran dan pemetaan.
- Penguasaan tanah.
- Pengurusan perizinan.

2. Tahap Penyiapan Sarana Pertambangan.

a. Rancangan umum rencana kegiatan dan jadwalnya.

Jenis kegiatan	Hasil kegiatan	Waktu pelaksanaan
(1)
(2)
(3) dan seterusnya.		

Penjelasan :

- Jenis kegiatan diisi dengan pembangunan kantor, barak, pembangunan jalan, persiapan penyediaan fasilitas dan lain-lain.
- Hasil kegiatan diisi dengan bangunan permanen, bangunan sementara, jalan dengan pengerasan atau tidak, dan lain-lain.

b. Luas areal yang digunakan.

- (1) Bangunan/emplasemen : m²
- (2) Jalan (panjang dan Lebar) :km ... m
- (3) Tambang : ha
- (4) Lain-lain : ha

c. Mobilisasi peralatan.

Sebutkan peralatan yang diperlukan untuk kegiatan pembangunan sarana pertambangan dan operasi pertambangan (jenis dan kapasitasnya).

d. Bahan bangunan, termasuk untuk jalan, serta bahan peledak (apabila ada).

- (1) Jenis dan jumlah/volumenya.
- (2) Tempat dan cara pengambilannya.
- (3) Cara penyimpanan bahan peledak harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

e. Tenaga kerja.

- (1) Jumlah.
- (2) Tingkat pendidikan.
- (3) Asal.
- (4) Tempat pemukiman.

3. Tahap Penambangan.

a. Penggunaan lahan yang ditambang pada saat ini (sawah, ladang, belukar dan lain sebagainya).

b. Rencana penambangan.

- (1) Tata letak (lay out) penambangan yang meliputi tata letak fasilitas dan blok penambangan.

- (2) Sebutkan cara penambangan yang dilakukan. Apakah dilakukan pembersihan vegetasi (land clearing) dan pengupasan tanah sebelum pengambilan bahan tambang? Jelaskan perlakuan khusus untuk menyimpan top soil sebagai material untuk reklamasi.
- (3) Sebutkan jarak penambangan dari bangunan penting di sekitarnya.
- (4) Sebutkan kemiringan lereng di daerah penambangan.
- (5) Peralatan yang digunakan dalam penambangan dan pengangkutan, misalnya traktor, back hoe, bulldozer, dan lain-lain. Sebutkan jenis dan kapasitasnya.
- (6) Sebutkan jenis, jumlah, asal dan cara pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar serta bahan kimia (apabila ada).
- (7) Bahan peledak (jenis, jumlah dan cara pengangkutan/penyimpanan). Uraikan teknik peledakan yang digunakan dan kondisi batuan yang diledakkan (basah atau kering).
- (8) Apabila menggunakan air dalam penambangan, sebutkan sumber dan jumlahnya serta cara pengelolaan air bekas kegiatan penambangan.
- (9) Penimbunan sementara dan pengangkutan hasil tambang.

c. Tenaga kerja.

- (1) Jumlah.
- (2) Tingkat pendidikan.
- (3) Asal.
- (4) Tempat pemukiman.

4. Tahap Pengolahan (apabila dilaksanakan oleh Pemrakarsa).

- a. Uraikan cara pengolahan dan tata letak peralatannya.
- b. Apabila dalam proses pengolahan digunakan bahan bakar dan bahan kimia, sebutkan jenis, jumlah, asal, cara pengangkutan dan penyimpanan bahan-bahan tersebut.
- c. Apabila dalam proses pengolahan digunakan air, sebutkan sumber dan jumlahnya.
- d. Sebutkan cara dan peralatan pengolahan limbah cair dan limbah lainnya.
- e. Pengangkutan hasil pengolahan.

f. Tenaga kerja.

- (1) Jumlah.
- (2) Tingkat pendidikan.
- (3) Asal.
- (4) Tempat pemukiman.

5. Tahap Pasca Pertambangan.

- a. Jelaskan rencana reklamasi dan atau pemanfaatan lainnya dari lahan bekas penambangan. Lampirkan pola/rekayasa teknis dan rancangan biayanya.
- b. Jelaskan cara penanganan bangunan dan demobilisasi peralatan yang semula digunakan.

C. Hubungan dengan Sumberdaya dan Kegiatan Lain

1. Sumberdaya lain yang terpengaruh kegiatan pertambangan (misalnya sawah, ladang, sungai, hutan lindung, hutan produksi, cagar alam, dan lain sebagainya). Sebutkan pemanfaatan sungai, berdasarkan kenyataan pada saat ini, yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan pertambangan.
2. Kegiatan serta prasarana lain yang berdekatan dengan kegiatan pertambangan serta jaraknya (misalnya jembatan, tempat pemukiman, dan lain sebagainya).
 - (1)berjarakkm
 - (2)berjarakkm
 - (3)berjarakkm
 - (4) dan seterusnya.
3. Keterkaitan kegiatan tersebut pada angka 2 di atas dengan kegiatan pertambangan bahan galian golongan C ini.

III. URAIAN SINGKAT RONA LINGKUNGAN AWAL

A. Komponen Fisik - Kimia

1. Iklim.
Curah hujan di sekitar lokasi kegiatan pertambangan.
2. Kualitas Udara.
Kebisingan dan debu di sekitar kegiatan pertambangan (apabila dekat dengan pemukiman).

3. Fisiografi.

- a. Sebutkan keadaan topografi di daerah pertambangan.
- b. Sebutkan kondisi geologi di daerah pertambangan.

4. Ruang, tanah dan lahan.

- a. Peruntukan lahan.
- b. Jenis tanah.
- c. Kestabilan tanah/lahan.
- d. Tingkat erosivitas tanah.
- e. Apakah lokasi tambang merupakan daerah bencana ?

4. Hidrologi.

- a. Sebutkan sungai yang berada di sekitar lokasi pertambangan.
- b. Jarak dari sungai/sumber air dengan lokasi pertambangan.
- c. Debit sungai dan tingkat sedimentasi.
- d. Penggunaan/pemanfaatan sungai menurut peraturan yang berlaku.
- e. Apabila lokasi pertambangan terdapat pada muara sungai atau di daerah pantai, sebutkan :

- Data tentang hidrooseanografi.
- Sebutkan apakah wilayah pesisir digunakan sebagai daerah sempadan atau untuk keperluan lainnya.

- f. Sebutkan apakah lokasi pertambangan merupakan daerah resapan air tanah (recharge area) yang potensial.

B. Komponen Biologi

Sebutkan jenis flora dan fauna (darat/air) di sekitar daerah pertambangan, terutama jenis-jenis yang dilindungi. Apabila tidak terdapat data sekunder, lakukan pengamatan lapangan.

C. Komponen Sosial, Ekonomi dan Budaya

Keadaan sosial, ekonomi dan budaya penduduk di sekitar lokasi kegiatan yang meliputi :

1. Mata pencaharian penduduk.
2. Jumlah dan tingkat kepadatan penduduk.
3. Agama dan adat istiadat.
4. Tingkat pendidikan penduduk.
5. Persepsi masyarakat terhadap rencana pertambangan (diperoleh melalui wawancara).

IV. EVALUASI DAMPAK LINGKUNGAN DAN PENANGANANNYA

A. Perkiraan Dampak dan Pengelolaannya

1. Dampak Kegiatan Pra-Pertambangan.
Apakah terdapat masalah sosial dalam proses penguasaan tanah? Apabila ada, uraikan dan bagaimana cara penanganannya?
2. Dampak Kegiatan Persiapan Sarana Pertambangan.
Apakah timbul dampak kebisingan dan debu serta kerusakan prasarana jalan umum karena kegiatan mobilisasi peralatan dan material? Apabila ada, bagaimana cara penanganannya.
3. Dampak Kegiatan Pertambangan.
 - a. Apakah kegiatan penambangan ini dapat menimbulkan erosi atau tanah longsor. Apabila ya, bagaimana menanganinya dan kapan waktu pelaksanaannya.
 - b. Bagaimana kerusakan tanah/lahan sebagai akibat kegiatan penambangan ini? Bagaimana menangani kerusakan lahan tersebut agar tanah/lahan dapat dimanfaatkan lagi, misalnya dijadikan lahan pertanian, dihindarkan/dihutankan, dijadikan kolam ikan, dan lain-lain (sesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang setempat) dan kapan waktu pelaksanaannya.
 - c. Apakah mungkin terjadi gangguan terhadap air bawah tanah sebagai akibat kegiatan pertambangan ini, misalnya pengeringan sumur penduduk, gangguan vegetasi, dan lain sebagainya. Apabila ya, bagaimana menanganinya dan kapan waktu pelaksanaannya.
 - d. Apakah pada kegiatan pertambangan, termasuk pengolahan (apabila ada), terdapat limbah yang mengalir ke dalam sungai. Apabila ada, bagaimana menanganinya dan kapan waktu pelaksanaannya.
 - e. Apakah kegiatan pertambangan menimbulkan kebisingan dan pencemaran udara. Apabila ada, bagaimana menanganinya dan kapan waktu pelaksanaannya.
 - f. Berapa jumlah tenaga kerja setempat yang dapat diserap oleh kegiatan pertambangan tersebut.

g. Apakah kehadiran tenaga kerja dari luar daerah dapat menimbulkan konflik sosial dan bagaimana bentuk konflik tersebut ? Apabila ya, bagaimana menanganinya?

B. Pemantauan

1. Parameter lingkungan apakah yang perlu dipantau dalam kegiatan pertambangan tersebut ?
2. Tetapkan lokasi pemantauan berbagai parameter lingkungan tersebut dan gambarkan (plot) dalam peta situasi yang ada.
3. Tetapkan jangka waktu pemantauan terhadap berbagai parameter lingkungan di atas.

Pelaporan hasil pemantauan dilakukan secara berkala oleh Pemrakarsa kepada Dinas Pertambangan setempat dan instansi Pemerintah yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan di daerah.

*Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 JUNI 1992



MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

GINANDJAR KARTASASMITA
GINANDJAR KARTASASMITA